



**KEPUTUSAN BUPATI SIGI  
NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TO KAILI  
DAN TO KULAWI DI KABUPATEN SIGI**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 83);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1-280 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TO KAILI DAN TO KULAWI DI KABUPATEN SIGI**

**KESATU** : Menetapkan dan Mengakui To Kaili dan To Kulawi yang mendiami Ngata di Kabupaten Sigi sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I;

**KEDUA** : Mengakui dan melindungi :

- a. wilayah adat masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- b. bahasa daerah masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- c. struktur kelembagaan masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- d. sistem hukum adat masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi yang meliputi Givu, Vaya, Sampo dan Ombo dalam mengatur pengelolaan wilayah keadatan dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
- e. libu dan tangara sebagai tata cara musyawarah di masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- f. upacara adat dan seni budaya di masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- g. pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
- h. bulonggo nu ada dan tina ngata sebagai ibu kampung, dan peran seluruh perempuan adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta penentuan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;

- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat hukum adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sigi dan atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 20 November 2015



Tembusan kepada yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sigi;
7. Kepala SKPD Kabupaten Sigi di Sigi;
8. Camat se-kabupaten Sigi di Sigi;
9. Kepala Desa se-kabupaten Sigi di Sigi;
10. Masyarakat Hukum Adat di Sigi;
11. Arsip.

**LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN BUPATI SIGI  
NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT TO  
KAILI DAN TO KULAWI DI  
KABUPATEN SIGI**

**GAMBARAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TO KAILI DAN TO KULAWI DI  
KABUPATEN SIGI**

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Bupati Kabupaten Sigi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 189.1-289 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi, tugas panitia yang dibentuk adalah Mengidentifikasi dan Mengverifikasi Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Sigi. Dari hasil Identifikasi dan Verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat bahwa di Kabupaten Sigi, Masyarakat Hukum Adat yang tinggal dan hidup berkembang sejak dahulu kala di Ngata (kampung) di wilayah keadatan To (orang) Sigi adalah 2 komunitas besar yaitu Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi.

Masyarakat Hukum Adat To Kaili di wilayah keadatan Kabupaten Sigi secara umum banyak bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan: Biromaru, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat, Tanambulawa, Gumbasa, Marawola, Marawola Barat, Kinovaro, Palolo, Nokilalaki.

Masyarakat Hukum Adat To Kulawi di wilayah keadatan Kabupaten Sigi secara umum banyak bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan: Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Lindu.


Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang ada di Kabupaten Sigi ada juga sebahagian tinggal di wilayah adat To Kulawi begitu juga sebaliknya Masyarakat Hukum Adat To Kulawi ada juga sebahagian tinggal di wilayah adat To Kaili, hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain: factor perkawinan, perpindahan yang diprogramkan oleh Pemerintah dan perpindahan mengikuti keluarga yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, Masyarakat Hukum Adat lain atau masyarakat yang bukan masyarakat adat yang berasal dari komunitas To Kaili dan To Kulawi atau yang lazimnya disebut sebagai pendatang selalu hidup rukun dan damai dalam bingkai adat dan budaya yang sudah tumbuh berkembang di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi. Masyarakat pendatang selalu memegang teguh semboyan *dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*. Sebagai bentuk penghormatan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi kepada masyarakat pendatang yang tinggal di wilayah keadatan To Sigi, maka Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi memberikan ruang untuk menjalankan adat istiadat yang mengatur tatanan sosial hubungan kekerabatan bermasyarakat, seperti melaksanakan pernikahan adat, syukuran dan lain-lain upacara adat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berlaku dimana komunitas tersebut berasal dan pengaturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam (suaka/huaka) tetap berpegang teguh pada aturan dan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi.



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SIGI**



Wilayah adat Kabupaten Sigi berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Total luasan wilayah adat To Sigi 549,809,74 Hektar. Dalam konsep pengelolaan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi menerapkan konsep kearifan lokal dan aturan adat yang diatur oleh kelembagaan adat di wilayah adat tersebut, konsep pengelolaan wilayah adat tersebut adalah:

- Pangale/Wana = Zona Inti yang tidak bisa ada aktivitas masyarakat adat
- Lopo/ Oma = Wilayah bekas kebun Masyarakat Hukum Adat yang di istirahatkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu
- Talua/Pampa/Bonde = Wilayah perkebunan Masyarakat Hukum Adat
- Tanapopae/Polida'a = Wilayah persawahan Masyarakat Hukum Adat
- Rara Ngata/Pohohua = Wilayah pemukiman Masyarakat Hukum Adat



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**BAHASA DAERAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SIGI**

Dalam melakukan hubungan komunikasi di komunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi, Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi menggunakan bahasa daerah, adapun bahasa daerah yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi adalah sebagai berikut:

- I. Masyarakat Hukum Adat To Kaili masyarakatnya menggunakan bahasa:
  - a. Bahasa *Ledo* digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Marawola dan Kecamatan Gumbasa.
  - b. Bahasa *Ija* digunakan oleh sebagian Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Tanambulawa.
  - c. Bahasa *Daa* digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Dolo, Kecamatan Biromaru dan Kecamatan Nokilalaki menggunakan bahasa Daa;
  - d. Bahasa *Inde* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Dolo Barat.
  - e. Bahasa *Ado* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kaili yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulawa dan Kecamatan Dolo Selatan dan
  - f. Bahasa *Edo* digunakan Masyarakat Hukum Adat yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Biromaru.
- II. Masyarakat Hukum Adat To Kulawi masyarakatnya menggunakan bahasa:
  - a. Bahasa *Moma* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata yang ada di Kecamatan Kulawi dan ada juga sebagian Ngata di Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Lindu menggunakan bahasa Moma;
  - b. Bahasa *Tado* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata di Kecamatan Lindu;
  - c. Bahasa *Uma* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.
  - d. Bahasa *Uma Ria* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata di Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro;
  - e. Bahasa *Uma Se'e* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Lindu;
  - f. Bahasa *Dompa* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang bermukim di Ngata-Ngata Kecamatan Kulawi.

Dari semua bahasa daerah yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang bermukim di-wilayah keadatan Kabupaten Sigi bermakna dengan kata **TIDAK**.



**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SIGI**

I. Pendahuluan

Komunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang ada di Kabupaten Sigi, masing-masing memiliki model dan penyebutan nama lembaga adat secara turun temurun dikomunitasnya dan diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Sigi dan masyarakat lainnya tentang keberadaan serta peran dan fungsinya dimasyarakat. Penyebutan secara lokal kelembagaan adat yang ada dikomunitas adalah: *Totua Ngata* yaitu orang-orang yang dituakan di-dalam Ngata, *Totua Ada* yaitu orang yang khusus mengatur adat dan *Bulonggo nu Ada/Tina Ngata* yaitu peran yang dilakukan oleh perempuan adat. Dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2014 tentang Pembedayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi, kelembagaan adat mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten dipermanenkan dalam istilah modern dengan penyebutan sbb:

- Kelembagaan adat di Desa disebut Lembaga Adat
- Kelembagaan adat di Kecamatan disebut Majelis Adat
- Kelembagaan adat di Kabupaten disebut Dewan Adat

Walaupun sudah ada penyebutan kelembagaan adat berdasarkan tingkatan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, tetap saja istilah *Totua Ngata*, *Totua Ada* dan *Bulonggo nu ada/Tina Ngata* berlaku dikomunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang ada di Kabupaten Sigi.

II. Fungsi lembaga Adat di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi adalah:

- a. mengatur
- b. melindungi
- c. membela; dan
- d. mengayomi

III. Penyebutan bentuk-bentuk lembaga adat secara lokal.

- a. Penyebutan lembaga adat lokal yang sudah tumbuh berkembang dikomunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili adalah *Totua Ngata*, *Totua ada* dan *Bulonggo nu Ada*.
- b. Penyebutan lembaga adat lokal yang sudah tumbuh berkembang dikomunitas Masyarakat Hukum Adat To Kulawi adalah *Totua Ngata*, *Totua Ada* dan *Tina Ngata*.

III. Struktur lembaga adat

Struktur dan model lembaga adat yang ada dikomunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang mengatur tentang *Totua Ngata*, *Totua Ada* dan *Bulonggo nu ada/Tina Ngata* tidak diatur dalam Surat Keputusan ini namun diatur oleh masing-masing komunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang mengaturnya, sesuai dengan model kelembagaan adat pada masa lalu tinggal ada hal-hal yang mungkin harus direvitalisasi disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan di Masyarakat Hukum Adat pada saat ini.

IV. Penutup

Penyebutan lokal tentang lembaga adat yang meliputi *Totua Ngata*, *Totua Ada* dan *Bulonggo nu ada/Tina Ngata* merupakan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat di 15 Kecamatan Kabupaten Sigi adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah No 15 tahun 2014 tentang nama Kelembagaan Adat berdasarkan tingkatannya tidak berubah dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati ini karena dalam Surat Keputusan Bupati ini hanya mengatur penyebutan lokal nama kelembagaan adat di komunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.





**LAMPIRAN V**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**SISTEM HUKUM ADAT DI KABUPATEN SIGI**

I. Pendahuluan

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika Masyarakat Hukum Adat. Hukum adat berbeda dengan adat istiadat karena hukum adat mengandung sanksi tertentu, baik berupa sanksi fisik maupun denda lainnya.

Di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi, hukum adat masih tetap diberlakukan dalam setiap proses yang terjadi di Masyarakat Hukum Adat, baik hukum adat yang mengatur hubungan interaksi antar sesama manusia maupun hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

Dalam penerapan hukum adat, yang paling diutamakan bukan nilai sanksinya tapi yang paling utama adalah efek jera dan sanksi sosial bagi pelaku yang diatur dalam hukum adat tersebut.

Untuk hal tersebut di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi hukum adat masih tetap dipertahankan.

II. Prinsip-prinsip hukum adat.

Prinsip hukum adat di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi adalah:

- mengedepankan sistem transparansi dan keterbukaan informasi
- hukum adat tidak berpihak kepada oknum/kelompok tertentu (netral)
- hukum adat bersifat mutlak dan melalui pertimbangan berdasarkan hak asasi manusia.

III. Fungsi Hukum Adat.

Fungsi hukum adat di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi adalah:

- mendamaikan orang yang bertikai.
- menciptakan suasana damai bagi orang yang diproses hukum adat.
- mengembalikan hubungan baik keluarga kedua belah pihak

IV. Bentuk-bentuk hukum adat.

Masyarakat hukum adat Sigi memiliki bentuk-bentuk hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya yang dalam hal ini diberlakukan oleh Kelembagaan adat To Kaili dan To Kulawi dalam mengatur hubungan interaksi manusia dengan manusia dan hubungan interaksi manusia dengan alam.

Bentuk hukum adat yang diberlakukan oleh kelembagaan adat berdasarkan berat dan ringannya sanksi adat yang diberikan kepada orang yang bertikai, seperti dalam kasus yang sama penerapan hukum adat tidak sama diberlakukan kepada orang yang memang betul-betul mengetahui hukum adat tersebut dan orang yang memang tidak mengetahui penerapan hukum adat tersebut. Contoh lain, penerapan hukum adat yang akan merugikan orang banyak dan merugikan individu tidak sama penerapan hukum adat kepada sang pelaku

Jadi, dalam hal penerapan bentuk-bentuk hukum adat, kelembagaan adat yang menangani permasalahan perlu banyak pertimbangan agar dalam hal memutuskan suatu perkara menyenangkan hati pihak yang bertikai.

Contoh bentuk sanksi *Vaya/Sompo* kepada orang yang melakukan pelanggaran ringan dikomunitas To Kulawi adalah: *Hangu, Hampulu, Hangkau* dan jika diterjemahkan sanksinya adalah sbb: Satu ekor kerbau, 10 lembar dulang, 1 lembar kain mbesa dan dikomunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili *Vaya /Sompo* dalam kasus pelanggaran ringan adalah: 1 ekor kambing, 1 lusin piring batu, 1 lembar kain sarung.

V. Bentuk-bentuk Sanksi

- *Givu* adalah: Proses adat yang dilakukan dalam keputusan untuk Aturan dan Sanksi
- *Vaya* adalah: Hasil keputusan dari proses *Givu*
- *Sompo* adalah: Hasil pelaksanaan dari proses *Vaya* dan
- *Ombo* adalah: Larangan adat yang bersifat sementara yang mengatur hubungan interaksi manusia dan manusia dan manusia dan alam.

VI. Penutup

Dari penjelasan diatas, hukum adat sangat berperan penting di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang ada di Kabupaten Sigi, dalam mengatur hubungan kekerabatan bermasyarakat maupun kelestarian alam secara berkelanjutan karena hal ini jauh sebelum masuknya Agama dan masa Pemerintahan di Kabupaten Sigi, Hukum Adat sudah diberlakukan oleh para pemangku adat yang ada di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi dan hal tersebut diakui dan diterima oleh orang luar yang tinggal diwilayah adat Sigi.



**LAMPIRAN VI**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**BENTUK MUSYAWARAH ADAT DI KABUPATEN SIGI**

1. Pendahuluan

Musyawah Adat adalah mekanisme yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat To Sigi dengan para pihak yang ada di komunitas tersebut.

Di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang ada di Kabupaten Sigi banyak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di komunitasnya melalui proses Musyawarah Adat, permasalahan yang sering diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui proses Musyawarah Adat meliputi Penyelesaian masalah perambahan hutan adat, pertikaian masyarakat yang betul-betul terjadi (*sala kana*), memfitnah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh (*sala mbiwi*), salah memukul orang (*sala mpale*).

Dalam proses Musyawarah Adat ini dihadiri oleh pihak yang berkonflik dan para tokoh-tokoh adat (*Totua Ada*) yang mempunyai tugas untuk mengurus, mengatur, memutuskan perkara yang dimusyawarahkan.

II. Fungsi Musyawarah Adat.

Musyawah Adat di komunitas Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi merupakan proses yang dibangun dengan tujuan sbb:

1. tempat menyelesaikan masalah
2. tempat memutuskan sanksi adat
3. tempat mendamaikan pihak yang berkonflik

III. Bentuk-bentuk Musyawarah Adat

Ada 2 bentuk Musyawarah Adat

- *Libu* adalah proses yang dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi dalam Perencanaan maupun dalam Pengambilan Keputusan
- *Tangara* adalah: Proses Musyawarah dalam penyelesaian perkara

1. *Libu*

*Libu* di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi meliputi beberapa istilah dan tingkatan yaitu:

- *Libu kodi/ngkokotio* adalah: musyawarah yang bersifat terbatas yang diikuti hanya sekitar 3 – 4 orang saja.
- *Libu batena/biaha* adalah: musyawarah yang membicarakan hal-hal yang tertentu yang sifatnya umum dengan melibatkan keluarga/kelompok tertentu saja.
- *Libu mbaso/bohe* adalah: musyawarah yang membicarakan hal-hal yang akan diberlakukan maupun sudah diberlakukan di wilayah keadatan Masyarakat Hukum Adat Sigi dengan melibatkan para pihak.

2. *Tangara*:

- *Tangara kodi* adalah: Proses penyelesaian perkara ringan yang ditangani oleh *Totua Ada* yang melibatkan pihak yang berkonflik, seperti kasus *sala mbivi* dan *sala mpale*
- *Tangara mbaso/bohe* adalah: Proses penyelesaian perkara besar yang ditangani oleh *Totua Ada* dengan melibatkan para pihak di komunitas tersebut, hal-hal yang ditangani dalam

*Tangara mbaso/bohe* menyangkut kasus asusila, kasus yang merugikan orang banyak dan kasus yang menyangkut kerusakan pada wilayah adat, umumnya kasus yang ditangani menyangkut kasus sala kana.

#### IV. Penutup

Dari proses identifikasi dan verifikasi di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi, proses *Libu* dan *Tangara* masih tetap dipertahankan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat juga membuat efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain yang ada di komunitas tersebut.



**LAMPIRAN VII**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**UPACARA ADAT DAN SENI BUDAYA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI**  
**KABUPATEN SIGI**

I. Pendahuluan

Masyarakat hukum Adat To Kaili dan To Kulawi masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kebudayaan yang sejak dahulu kala dilakukan oleh leluhur mereka, karena sebelum masuknya Agama dan sistem Pemerintahan di Kabupaten Sigi Masyarakat Hukum adat To Kaili dan To Kulawi sudah mempercayai bahwa ada yang mejadikan bumi beserta isi yang ada didalamnya hal ini dibuktikan dalam setiap mantra yang diucapkan dalam ritual adat selalu menyebutkan kata *karampua langi karampua tana*.

Demikian halnya dengan tempat-tempat yang digunakan untuk berkumpul bersama untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut wilayah adat dan hubungan kekerabatan antar sesama manusia, selalu diselesaikan dirumah adat, selain tempat bermusyawarah rumah adat juga sebagai tempat penyimpanan perlengkapan adat dan ada juga bangunan yang dibuat khusus tempat penyimpanan padi untuk persiapan makanan dalam jangka waktu panjang.

Dalam melakukan upacara adat dan penjemputan tamu yang datang di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi selalu menggunakan pakaian adat dan asesoris untuk melengkapi pakaian adat tersebut.

Pakaian adat digunakan ditempat-tempat yang memang diharuskan untuk memakai pakaian adat dan jika tidak, akan mendapatkan sanksi adat *Givu* dari pemangku adat ditempat pelaksanaan upacara adat tersebut.

Model pakaian adat To Kaili dan To Kulawi berbeda, juga bahan yang digunakan dan tempat memakai pakaian adapun berbeda-beda pula seperti pakaian adat dan modelnya yang digunakan pada saat pernikahan adat, peradilan adat dan menyambut tamu bentuk dan coraknya berbeda-beda pula.

II. Bentuk-bentuk upacara adat

- a. upacara syukuran panen oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi menyebutnya *Vunja*
- b. upacara adat *Nopakeso* adalah upacara adat untuk masa dari anak-anak menjadi dewasa.
- c. upacara adat *Nobalia* adalah upacara adat untuk penyembuhan orang sakit.
- d. upacara adat *Mampeoni* adalah upacara adat yang dilakukan sebelum membuka kebun baru.
- e. upacara adat *Norano* adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Kaili Daa pasca panen.

III. Bentuk-bentuk seni budaya:

- a. Tarian *Rego* dan Tarian *Inolu* diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kulawi pada masa lalu pada saat memberangkatkan dan menyambut pasukan perang dikampung dan pada saat ini tarian *Rego* dan *Inolu* digunakan Masyarakat Hukum Adat To Kulawi menyambut tamu dari Pemerintah/Non Pemerintah dari dalam negeri/luar negeri, acara-acara adat serta diperankan pada saat pernikahan adat untuk Masyarakat Hukum Adat To Kulawi yang masih golongan ningrat.

- b. Tarian *Pomonte* diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat To kaili pada masa lalu pada saat syukuran panen namun pada masa sekarang ini tarian Pomonte diperankan pada saat pagelaran seni dan menyambut tamu kehormatan yang datang di Ngata To Kaili.
- c. Tarian *Neaju* (cakalele) diperankan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi menyambut tamu yang datang di Ngata To Kaili dan To Kulawi.
- d. *Gimba* atau dalam bahasa Indonesia disebut Gendang adalah bahan yang terbuat dari kayu lunak dan kulit hewan yang tipis seperti kulit kambing dan anoa. Gimba ditabur pada saat menyambut tamu kehormatan yang datang di Ngata, sebagai isyarat untuk mendatangkan penduduk Ngata untuk datang berkumpul di rumah adat dan Gimba juga ditabur pada saat kematian.
- e. *Kakula* alat musik yang terbuat dari kuningan dan pada masa sekarang ini Masyarakat Hukum Adat To Kaili menggunakan alat musik kakula pada saat pesta pernikahan, alat musik kakula juga sering dimainkan pada acara-acara tertentu yang ada dikomunitas To Kaili.
- f. Suling *Lalove* adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan oleh 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang pada saat upacara adat atau pada saat kegiatan pentas seni dan budaya.

#### IV. Busana adat

- a. Busana adat To Kaili
  - 1. Perempuan:
    - a) baju ada mombine;
    - b) buya bomba;
  - 2. Laki-laki:
    - a) siga;
    - b) baju ada langgai;
    - c) puruka pajama;
- b. Busana adat To Kulawi
  - 1. Perempuan:
    - a) halili;
    - b) topi;
    - c) tali enu;
    - d) hirita; dan
    - e) hampu dada;
  - 2. Laki-laki:
    - a) puruka hengke;
    - b) higa; dan
    - c) varu ada.

#### V. Bangunan adat

- 1. Bangunan adat To Kaili
  - 1) baruga; dan
  - 2) gampiri.
- a. Bangunan adat To Kulawi
  - 1) lobo;
  - 2) bantaya;
  - 3) paningku; dan
  - 4) Gampiri.

#### 2. Penutup

Dalam dunia modern sekarang ini, upacara adat dan seni budaya Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi masih tetap dipertahankan dikomunitasnya hal ini dapat dilihat dari proses-proses musyawarah dikomunitas Masyarakat Hukum Adat

masih tetap menggunakan pakaian adat dan bangunan adat sebagai tempat untuk berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan dan telah dilakukan dikomunitasnya.

Selain hal tersebut diatas, ritual adat untuk mempererat tali silaturahmi manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam tetap dilakukan di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi.

Adapun hal-hal yang mengenai upacara adat dan seni budaya Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang belum masuk dalam Surat Keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisah dalam Surat Keputusan Bupati Sigi ini.



**LAMPIRAN VIII**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**BENTUK PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN SIGI**

**I. Pendahuluan**

Di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi sangat banyak pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang masih dipertahankan, pengetahuan ini sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka.

Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi kebanyakannya mengatur 3 (tiga) aspek yaitu hubungan interaksi manusia dengan manusia, alam dan sang pencipta, karena yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi untuk tetap mempertahankan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal bukan melawan aturan Pemerintah maupun Agama.

Dibawah ini beberapa bentuk-bentuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.

**II. Bentuk-bentuk pengetahuan tradisional**

**1. Pengetahuan tradisional tentang obat tradisional.**

Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi banyak mengetahui obat tradisional dengan menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dipekarangan rumah, kebun dan hutan, contoh obat tradisional yang sering digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi adalah:

- a. Obat tradisional daun Hilalondo (*Cordyline fruticosa*) untuk mengobati penyakit luka dalam dan darah yang membeku
- b. Obat tradisional akar alang-alang (*Imperata cylindrica*) khasiatnya untuk meluruhkan air seni, pereda rasa nyeri dan menurunkan tekanan darah tinggi
- c. Panuntu (*Phyllanthus niruri*) khasiat dari tanaman ini untuk membersihkan hati; anti radang; anti demam; peluruh dahak; peluruh haid; penambah nafsu makan
- d. Daun Sirih (*Piper betle*) khasiatnya untuk menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan saluran pencernaan.

Selain dari 4 (empat) contoh obat tradisional diatas, masih banyak obat tradisional lainnya yang ada di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang belum kami masukan dalam Surat Keputusan Bupati Sigi.

**2. Pengetahuan tradisional terkait arsitektur bangunan**

Dalam pengetahuan tradisional pembuatan bangunan tradisional, Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi mempunyai pengetahuan dalam merancang dan membuat bangunan tradisional tersebut berdasarkan fungsi, model dan penempatan bangunan tersebut.

Contoh penempatan kayu, ikatan rotan, atap dan posisi letak bangunan harus disesuaikan dengan fungsi dan nama bangunan tersebut.



Pengetahuan ini sudah turun temurun diwariskan oleh leluhur Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi kepada generasi penerus yang tinggal dimasing-masing komunitas.

Pengetahuan tradisional terkait arsitektur yang dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Sigi ini merupakan hal yang masih dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi, namun masih sangat banyak pengetahuan tradisional terkait arsitektur yang masih dilakukan diruang publik maupun dalam keluarga tapi dalam Surat Keputusan Bupati ini belum kami masukan.

### III. Bentuk-bentuk kearifan lokal

#### a. Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan

Dalam kearifan lokal yang mengatur tentang pengelolaan hutan, Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi mengenal 2 (dua) kearifan lokal yang diperankan selama ini, yaitu yang mengatur tentang Larangan dan Pantangan, pengaturan tentang hal ini adalah sbb:

##### 1. Larangan

Dalam kearifan lokal yang mengatur tentang Larangan sifatnya mutlak dan tidak bisa dirubah, contoh hal yang sifatnya larangan adalah sbb: masyarakat dilarang membuka kebun di daerah kemiringan karena jika ini dilakukan oleh masyarakat akan berakibat erosi dan banjir. contoh lain, masyarakat dilarang membuka perkebunan diareal hutan adat atau wilayah yang dikramatkan oleh Masyarakat Hukum Adat karena merupakan sumber air dan hidupnya hewan endemik yang dilindungi

Selain 2 contoh larangan yang bersifat mutlak diatas, masih banyak kearifan lokal yang mengatur tentang larangan yang masih diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi untuk kelestarian hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### 2. Pantangan

Kearifan lokal yang mengatur tentang Pantangan sifatnya hanya berlaku sementara, contoh dalam penerapan ombo disaat padi sedang masa pramodia (mengeluarkan buah), dilarang orang membawa rotan melintas di pematang sawah tersebut dan jika sudah selesai panen masyarakat sudah bisa melewatinya kembali. Ini adalah contoh tentang kearifan lokal yang mengatur tentang pantangan, namun masih banyak kearifan lokal lainnya di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang mengatur tentang pantangan belum kami muat dalam dokumen Surat keputusan Bupati ini.

Selain kearifan lokal yang mengatur tentang Larangan dan Pantangan, kearifan lokal lainnya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang masih diperankan saat ini adalah ilmu tentang perbintangan, menentukan hari yang baik dalam hal bercocok tanam, kearifan lokal untuk mengurangi hama yang menyerang tanaman, dll kearifan lokal yang masih tetap diperankan oleh Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi dikomunitasnya.

#### b. Dalam mengatur hubungan kekerabatan bermasyarakat

Dalam menerima tamu yang datang dikomunitasnya Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi tetap menyuguhkan pinang dan sirih sebagai pertanda ucapan selamat datang kepada tamu yang datang dikomunitas mereka.

Dalam hal penghormatan kepada orang yang meninggal dunia, Masyarakat Hukum Adat To Kulawi masih tetap menerapkan *Ombo* (larangan sementara beberapa aktivitas masyarakat).

Selain 2 (dua) contoh kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang mengatur hubungan interaksi manusia dan munusia yang dimasukan dalam Surat Keputusan Bupati ini, masih sangat banyak kearifan lokal di

Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi belum kami masukan dalam surat Keputusan ini Bupati ini.

#### IV. Penutup

Pengetahuan tradisional dan Kearifan lokal yang ada di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi yang mengatur hubungan interaksi manusia dengan manusia dan hubungan interaksi manusia dan alam hanya sebagaian kecil dimasukkan dalam dokumen Surat Keputusan Bupati ini karena hanya sebagai contoh bahwa kearifan lokal tersebut masih ada, namun yang belum dimasukkan dalam Surat Keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Bupati Sigi ini.



**LAMPIRAN IX**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR : 189.1-521 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT TO**  
**KAILI DAN TO KULAWI DI**  
**KABUPATEN SIGI**

**BULONGGO NU ADA DAN TINA NGATA**

1. Pendahuluan

Istilah *Bulonggo nu ada* dan *Tina Ngata* adalah istilah yang dipakai untuk peran yang dilakukan oleh perempuan adat, istilah ini dahulu kala digunakan oleh para tua-tua adat untuk memposisikan peran perempuan adat dalam segala aktivitas yang dilakukan dikelompok masyarakat adat dikomunitasnya.

Setelah lahirnya kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang dibentuk oleh Pemerintah, peran perempuan adat yang dititipkan oleh leluhur masyarakat adat dikomunitasnya secara perlahan-lahan hilang diganti dengan peran yang lebih kepada ranah domestik, walaupun di beberapa tempat peran perempuan adat tetap diposisikan, seperti:

- a. Perempuan adat sebagai Ibu kampung
- b. Perempuan adat tetap berperan aktif dalam pengambilan keputusan
- c. Perempuan adat terlibat aktif dalam akses dan kontrol dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam Surat Keputusan Bupati Sigi ini, 3 (tiga) peran perempuan adat diatas perlu ada pengakuan dari Pemerintah Daerah agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh perempuan adat mendapat kekuatan hukum dikomunitasnya.

Selain memerankan perannya dikomunitas masyarakat adat, perempuan adat juga selalu menjadi partner *Totua Ngata* dan *Totua Ada* untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai *Sintuvu* dan *Katuvua* dimasyarakat adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi.

II. Peran Perempuan adat sebagai Bulonggo nu ada dan Tina Ngata

a. Ibu Kampung

Peran perempuan adat sebagai ibu kampung sekarang ini masih tetap diperankan, hal ini dapat terlihat dari setiap aktivitas yang dilakukan di kampung selalu melibatkan perempuan adat, contoh dalam menentukan hari dan bagaimana proses suatu pernikahan yang akan dilakukan selalu meminta pertimbangan kepada perempuan adat yang dituakan dan menjadi panutan sebagai Ibu kampung, contoh lain dalam melakukan prosesi adat pokolontigi, pernikahan adat dan ritual adat lainnya yang ada di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi peran perempuan adat sebagai ibu kampung selalu tetap ada.

b. Terlibat dalam pengambilan keputusan.

Di Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi yang ada di Kabupaten Sigi, keterlibatan perempuan adat dalam pengambilan keputusan dalam forum musyawarah kampung dan musyawarah keluarga tetap ada.

c. Terlibat aktif dalam akses dan kontrol dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

V. Perempuan adat dan ruang publik

Selain memerankan perannya dimasyarakat dan keluarga, perempuan adat To Kaili dan To Kulawi juga selalu tampil dalam setiap kesempatan dalam ruang politik dan pemerintahan karena dalam aturan adat To Kaili dan To Kulawi tidak ada larangan bagi perempuan adat untuk berkiprah dirana publik.

VI. Perlindungan terhadap hak perempuan adat.

Perempuan adat juga memiliki hak yang sama dengan perempuan lainnya begitu juga dalam hal kesetaraan gender, posisi perempuan adat setara dengan laki-laki walaupun dalam hal ini kodrat tetap menjadi pembeda antara perempuan dan laki-laki.

Dalam hal perlindungan hak, perempuan adat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya, yang meliputi:

- a. Hak mengeluarkan pendapat didalam forum pengambilan keputusan kampung dan keluarga.
- b. Hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin dikampung baik dalam adat maupun dipemerintahan.
- c. Hak untuk membela diri dalam hal pelecehan seksual dan merendahkan posisi perempuan adat

VII. Penutup

Perempuan adat merupakan mitra dalam keluarga dan organisasi kemasyarakatan yang ada dikampung, untuk hal tersebut perlu kiranya perempuan adat diberdayakan baik dalam peningkatan sumberdaya manusia maupun ekonomi perempuan adat agar setiap aktivitas dan kemitraan yang dibangun di Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sigi tetap berjalan dengan baik.

